

 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	128/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017		1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Izin Gangguan (HO)		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		Berkas Permohonan Izin: 1 FC KTP 2 FC NPWP 3 FC Ate notaris 4 FC Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 FC Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6 Surat Izin Gangguan (HO) 7 Rekomendasi Layak Higiene Sanitasi 8 Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 9 Rekomendasi dari Wali Nagari 10 Rekomendasi dari Camat 11 Izin Keramaian dari Kepolisian